



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 Nomor 08);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06

Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Arus Kas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	2.098.247.312.922,78
b. Belanja	Rp	1.735.785.267.962,88
c. Transfer	Rp	458.586.767.294,00
d. Surplus/Defisit	Rp	(96.124.722.334,10)
e. Pembiayaan		
- Penerimaan Pembiayaan	Rp	137.423.384.673,40
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan	Rp	135.923.384.673,40
f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan	Rp	39.798.662.339,30

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1). Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp208.822.997.175,22 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan Rp 2.307.070.310.098,00
setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp 2.098.247.312.922,78
Selisih lebih/(kurang) Rp 208.822.997.175,22

- 2). Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp246.621.659.514,12 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja Rp 2.440.993.694.771,00
setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp 2.194.372.035.526,88
Selisih lebih/(kurang) Rp 246.621.659.514,12

- 3). Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp5.972.903.772,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran transfer Rp 464.559.671.066,00
setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp 458.586.767.294,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 5.972.903.772,00

- 4). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (37.798.662.338,90) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/defisit setelah Rp (133.923.384.673,00)
perubahan
 - b. Realisasi Rp (96.124.722.334,10)
Selisih lebih/(kurang) Rp (37.798.662.338,90)

- 5). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan Rp 137.423.384.673,40
pembiayaan setelah
perubahan

- | | | |
|------------------------|----|---------------------|
| b. Realisasi | Rp | 137.423.384.673,40) |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
- 6). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------|----|------------------|
| a. Anggaran | Rp | 3.500.000.000,00 |
| b. Realisasi | Rp | 1.500.000.000,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 2.000.000.000,00 |
- 7). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------|----|--------------------|
| a. Anggaran | Rp | 133.923.384.673,40 |
| b. Realisasi | Rp | 135.923.384.673,40 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 2.000.000.000,00 |
- 8). Selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih/kurang pembiayaan sejumlah Rp 39.798.662.339,30 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------|---------|-------------------|
| a. Anggaran | sisa Rp | 0,00 |
| lebih/kurang pembiayaan | | |
| b. Realisasi | Rp | 39.798.662.339,30 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 39.798.662.339,30 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021, sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|----|----------------------|
| a. Jumlah aset | Rp | 2.073.102.351.346,06 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp | 119.026.045.048,57 |
| c. Jumlah Ekuitas | Rp | 1.954.076.306.297,49 |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------------|----|----------------------|
| a. Pendapatan-LO | Rp | 1.856.803.365.149,34 |
| b. Beban | Rp | 2.118.144.851.557,30 |
| c. Surplus/Defisit dari Operasi | Rp | (261.341.486.407,96) |

d. Kegiatan Non Operasional	Rp	(81.312.862,00)
e. Pos Luar Biasa	Rp	(92.277.000,00)
f. Surplus/Defisit LO	Rp	(261.515.076.269,96)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	2.196.924.374.262,30
b. Beban Surplus/Defisit LO	Rp	(261.515.076.269,96)
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp	18.667.008.305,15
d. Ekuitas Akhir	Rp	1.954.076.306.297,49

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	137.423.384.673,40
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	137.423.384.673,40
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	39.798.662.339,30
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Lain-lain	Rp	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	39.798.662.339,30

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal 1 Januari 2021	Rp	137.423.384.673,40
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	131.658.301.866,83
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(229.283.024.200,93)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|-------------------|
| e. | Arus kas dari aktivitas transitoris | Rp | 582.105.549,86 |
| f. | Arus kas akhir per 31 Desember 2021 | Rp | 40.380.767.889,16 |

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- | | | |
|----|---------------|---|
| a. | Lampiran I | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: |
| | Lampiran I.1 | Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| | Lampiran I.2 | Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| | Lampiran I.3 | Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| | Lampiran I.4 | Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; |
| b. | Lampiran II | Laporan perubahan saldo anggaran lebih; |
| c. | Lampiran III | Laporan operasional; |
| d. | Lampiran IV | Laporan perubahan ekuitas; |
| e. | Lampiran V | Neraca; |
| f. | Lampiran VI | Laporan arus kas; |
| g. | Lampiran VII | Catatan atas laporan keuangan; |
| h. | Lampiran VIII | Daftar rekapitulasi piutang daerah; |
| i. | Lampiran IX | Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih; |
| j. | Lampiran X | Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; |
| k. | Lampiran XI | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| l. | Lampiran XII | Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| m. | Lampiran XIII | Daftar rekapitulasi aset tetap; |
| n. | Lampiran XIV | Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; |
| o. | Lampiran XV | Daftar rekapitulasi aset lainnya; |

- p. Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- T Lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Peerusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 09 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 09 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

Ir.MOCH. JUSUF
Pembina Utama Muda
NIP. 19650626 199203 1 006

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

I KETUT BUDIASE, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19660320 200003 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR :
02**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG NOMOR:03 / 1314 /LTM/2022**